

BAB II

BIOGRAFI SINGKAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Maah, berasal dari keturunan bangsa Persia²¹. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i²². Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas RA dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangka berita ini dan ada yang mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas adalah tidak benar.²²

Kakeknya seorang berasal dari Kasul, ditawan tentara Islam tatkala tentara mereka menduduki daerah itu lalu dijadikan budak oleh Bani Taim ibn Tsa'labah. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit ibn Nu'man ibn Marzuban. Keluarga Abu Hanifah tak pernah dijadikan budak

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, Cet, I, 1997), Hal. 12

²² Syekh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Khairo, Dar Al-Akidah, Cet, I, 1426 H). Hal. 169



akibat tawanan. Untuk mengumpulkan antara dua riwayat ini, dan disimpulkan bahwa Nu'man (Zuthi) benar ditawan oleh tentara Islam, akan tetapi kemudian dibebaskan dari tawanan. Dibebaskan karena Nu'man itu salah seorang pemuka dalam kalangan bangsanya.²³

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia.²⁴

Adapun Nasab Imam Abu Hanifah dari ayahnya adalah Tsabit bin Zautha bin Maah bin Muli Taimullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Anshari".²⁵

Annu'man Tsabit, Nu'man, Al-Marzuban. Al-Marzuban ialah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Mazhab*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), Hal. 441

²⁴ M Bahri Gazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, Cet, II, 1992), Hal. 49

²⁵ Mug Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta, PT Raja Grapindo, Cet, II, 1997), Hal. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta ada di antara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).²⁶

Sebelum Imam Abu Hanifah lahir, pada zaman itu memang benar-benar zaman aneh, zaman yang penuh dengan berbagai penyelewengan.

Zaman kecemerlangan yang ditandai oleh perluasan wilayah kekuasaan islam, zaman yang kaya dengan berbagai pemikiran, zaman hidupnya para imam besar seperti Muhammad Al-Baqir, Zayd Ibn ‘Ali Zayn Al-‘Abidin, Ja’far Ash-Shadiq, Malik Ibn Anas, Dan Al-Layts Ibn Sa’ad, namun sekaligus zaman yang penuh dengan kaum penjilat besar, kaum munafik dan kaum pemalsu kebenaran. Zaman itu adalah zaman yang marak dengan kepahlawanan, cita, harapan, tantangan, ketinggian spritual, kecaman, dan berbagai macam kesenangan.²⁷

Lepas dari semua itu, zaman itu adalah zaman yang penuh dengan tragedi, dan penuh dengan kesedihan, zaman yang sedang terbakar oleh semangat merindukan keadilan, zaman yang penuh rintihan mengharap kasih sayang , kejujuran, dan kebijakan, serta zaman yang penuh dengan duka kesusahan. Dalam zaman seperti itulah, Abu Hanifah An-Nu’man dilahirkan di Kufah pada tahun ke 80 H, di tangan keluarga Persia.²⁸

²⁶ Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah Sabil Huda, H.A. Ahmadi, (Jakarta, Amzah, 2001), Hal. 190

²⁷ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab* : Penerjemah H. M. H. Al-Hamidi Al-Husaini, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2000), Hal. 236

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itulah, orang-orang arab yang fanatik merasa tidak senang melihat munculnya seorang ahli fikih yang tidak berasal dari bangsa arab sendiri. Diantara mereka yang mencintai Imam Abu Hanifah berusaha membuat-buat cerita bahwa ia berasal dari keturunan arab. Akan tetapi abu hanifah tidak menyambut baik cara-cara semacam itu.²⁹

2. Abu Hanifah dan Perdagangan

Semula Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili perdagangan waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan sekaligus.³⁰

3. Abu Hanifah Menuntut Ilmu

Abu Hanifah tinggal dikota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan.³¹ Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran al-Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu :

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.* Hal 16

³¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.* Hal 17

1. Anas ibn Malik di Basrah
2. Abdullah ibn Ubai di Kufah
3. Sahl ibn Sa'ad al-Sa'id di Madinah
4. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'man Ibnu Tsabit bin Zautha. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab-sebab beliau di panggil Abu Hanifah, antara lain yaitu :

1. Karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu Hanifah berarti bapak dari Hanifah. Menurut kebiasaan bangsa Arab, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah). sehingga ia dikenal dengan sebutan "Abu Hanifah".
2. Dia adalah salah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah dan perinsipnya tidak dapat digoyahkan, dia tetap pada prinsipnya dan berpegang teguh pada agama Islam, tidak tergoyah dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya baik itu yang menguntungkan apalagi yang mengikannya. Abu artinya adalah hamba, sedangkan Hanifah artinya cenderung, dengan demikian Abu Hanifah berarti hamba Allah yang cenderung taat kepada Allah".
3. Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta.³²

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, Hal. 95-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Ia bermianat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.³³

Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariyah dan Al-‘Alim Wal-Muta’allim. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya’ab.

4. Guru-guru Abu Hanifah

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari pada ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas.

Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya’ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal keseluruh Negeri pada masa itu.³⁴

³³ Ahmad Asy Syurbasi, *Op, Cit.*, Hal. 18

³⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op, Cit.* Hal 17

Al-Hafizh berkata, "Dia meriwayatkan dari beberapa orang diantaranya; Atha' bin Abi Rabah, Ashim bin Abi An-Najwad, Al-Qamah bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, Al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far Muhamamd bin Ali, Ali bin Al-Aqmar, Ziyad bin Alaqah, Said bin Masruq Ats-Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Amhari, At-hiyyah bin Said Al-Aufi, Abu Sufyan As-Sa'di, Abdul Karim Abi Umayyah, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah dan yang lain."³⁵

Untuk mengenang kepada jasa-jasa gurunya ia berkata, aku tak pernah melalaikan do'a restuku kepada guru-guruku yang ku cintai. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukha'ii. Abu hanifah terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qias (Al-Qiyas). Kaidah ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam.

Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai gantinya dimasa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-

³⁵ Syekh Ahmad Farid , *Op. Cit.* Hal. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya samapai akhir hayatnya.

Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya.

5. Beberapa Murid-murid Abu Hanifah

Diantara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan diangkat menjadi qadhi semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah.

Di antara karyanya (kitabnya) antara lain: *Al-Kharaj, Al-Athar, dan juga kitab Arras 'ala siari al-Auzali*. Diantara muridnya yang lain ialah: A-Hazail mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu mereka juga masuk di antara muridnya juga, mereka menjadi qadli kota kufah, antara lain kitab karangan beliau Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, An-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Fara'idh, Al-wasaya dan Al-Amani.

Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal disebabkan murid-muridnya atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lainnya.³⁶

6. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Imam Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah sering kali mengajak bermuhadlarah, bermubahatsah, berunding dan bertukar fikiran dengan para murid atau dengan para sahabat dekat beliau, tentang soal-soal hukum *qiyas*, dengan cara bebas dan merdeka. Sewaktu-waktu para murid beliau membantah kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan beliau, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab “saya *istihsan* atau mencari kebagusan” dan para murid beliaupun tunduk kepada beliau dengan perkataan *istihsan* tadi.

Secara garis besar bahwa dasar-dasar Mazhab Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada:

- a. Al-Qur’an
- b. Sunnah Rasulullah dan *atsar-atsar* yang shahih serta telah terkenal diantara para ulama yang ahli
- c. *Qiyas*
- d. *Istihsan*
- e. Adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat umat Islam.³⁷

³⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op, Cit.* Hal. 17-19

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op, Cit.* Hal. 99

Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dan memperdalam dua hal ini, demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah banyak orang yang mendalaminya. Masing-masing mereka mengadakan gambaran bermacam-macam persoalan, dan mencari jawaban dari setiap persoalan tersebut. Itulah yang membedakan mereka dengan cara orang-orang sebelumnya. Para ahli fiqh sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Bahkan sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah yang tidak ada nashnya.³⁸

Dengan demikian, kegiatan fiqh *ra'yu* ini berada di tangan Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak. Hal ini menyebabkan terjadinya kemajuan baru dalam fiqh. Selanjutnya, orang-orang yang asalnya berdiri di atas periwayatan as-Sunnah dan takut membicarakan *ar-ra'yu*, kemudian mengambil *ar-ra'yu* atas nama *al-qiyas* dan *al-masalih al-mursalah*, sebagaimana yang nampak jelas dalam kitab-kitab Mazhab 4 beserta kitab lainnya.³⁹

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulasah Taarikh Tasyri' al-Islami*, alih bahasa oleh: Ahyar Aminuddin, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 92.

³⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

a. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Bin Idris Bin Abdillah Bin Hayyan Bin Abdillah Bin Anas Bin Auf Bin Qasath Bin Mazin Bin Syaiban Bin Dzhl Bin Tsa'labah Bin Qushay Bin Da'mi Bin Junailah Bin Asad Bin Rabi'ah Bin Nazzar Bin M'ad Bin Adnan. Dari silsilah keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dari Mudhar inilah turunan silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁰

Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H dan wafat pada hari jum'at 12 Rabi'ul Awal 241 H. Ia dilahirkan di Bagdad, walaupun ibunya mengandungnya di Maru, tempat kediaman ayahnya. Dia seorang keturunan Arab bani Syaiban, ibunya demikian pula.⁴¹ Syaiban adalah kabilah rabi'ah adnaniyah, dan bertemu dengan nabi pada Nizar ibn Ma'ah ibn Adnan. Al-mutsanna ibn Haritsah, panglima perang yang terkenal dari bani Syaiban berdian di Basrah.⁴²

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Op, Cit*, Hal. 434

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab Dan Aliran*, (Tangerang Selatan, Gaya Media Pratama, 2014), Hal. 219

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op, Cit*, hal. Hal 517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad lahir di tengah-tengah keluarga yang mulia yang memiliki kesabaran jiwa, kemaua keras, kesabatan dan ketahanan menderita. Ahmad mempunyai nasab yang tinggi walaupun seorang anak yatim yang miskin. Seseorang yang lahir dalam keluarga terhormat walaupun miskin, biasanya berperagai yang baik, beradab tinggi, jika tidak ada hal-hal yang menghalangi dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Bahkan pergaulanya yang rapat dengan orang ramai, itulah yang meyebabkan dia banyak mengetahui penderitaan masyarakat dan pengalaman-pengalamannya.⁴³

Ayahnya bernama Muhammad Bin Hanbal Al-Syaibani dan ibunya adalah Shaifiyah Maimunah Binti Abdul Malik Bin Sawadah Bin Hindun Al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad Bin Hanbal adalah dari golongan terkemuka Kaum Amir. Suku atau Kabilah Syaiban terletak di Bashrah oleh sebab itu beliau di juluki *Basri* (orang Bashrah). Apabila beliau melawat atau menziarahi Bashrah beliau shalat di Masjid Mazin dari keturunan Syaiban, dan beliau berkata “ Masjid itu adalah masjid nenek moyangnya”.⁴⁴

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H. pada usia tiga puluh tahun, Ia belum sempat melihat putranya yang kelak menjadi salah satu tokoh islam paling terkemuka, bahkan salah satu ulama Islam dan dunia⁴⁵ Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masa Khalifah Al-Mu'tashim

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op, Cit*, hal. Hal 518

⁴⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit*. Hal. 192

⁴⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanabal*, Penerjemah Imam Firdaus (Jakarta: Al-Ibda' Al-Fikri, 2007) Cet. Ke-1 Hal. 18-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak kepada *Mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari kejadian *mu'tazilah* sebagai mazhab Negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *minhah*.(ujian Al-Qur'an itu mahluk)⁴⁶

Dia telah mengembara untuk menuntut ilmu di beberapa kota seperti Kufah, Nashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.⁴⁷

Dia adalah tokoh dalam bidang Hadits, Sunnah, Dan Fiqih. Ibrahim Al Harbi berkata, “ aku memandang Ahmad, seolah-olah Allah SWT telah menghimpunkan ilmu ulama yang terdahulu dan yang kemudian kepadanya”. Ketika meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir. Imam Syafi’i berkata “ aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim di bidang fikih selain Ibnu Hanbal.⁴⁸

b. Pendidikan Imam Ahmad dan Hanbal

Ahmad menerima didikan pertama di Bagdad, kota yang penuh dengan aneka macam manusia yang berbagai macam adat istiadatnya dan kecenderungannya, kota yang penuh dengan aneka ilmu pengetahuan. Di sana ada ahli qiraat, ahli hadits, ahli taswuf, ulama lughah, dan ulama filsafah.⁴⁹

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakara, 2003) Cet. Ke-3 Hal. 101

⁴⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1* Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani (Depok: Gema Insani 2010) Hal. 46

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Op, Cit.* Hal. 518

Ahmad bin Hanbal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau menulis dan mengarang di diwan, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadang kala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.⁵⁰

Imam Ahmad tidak hanya mendalami ilmu riwayat hadits, tetapi juga mendalami dimensi fikih dalam hadits tersebut secara tekun. Walaupun pada akhir hidupnya, ia lebih banyak mendalami fikih. Ia sudah mendalami berbagai macam ilmu yang berhubungan dengan agama. Sebagian ilmu itu ada yang sangat di kuasainya, yaitu ilmu tentang kitab dan Sunnah, serta riwayat dan fikihnya.⁵¹

c. Karya-karya imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad menulis banyak kitab, yang paling terkenal adalah *Al Musnad*, selebihnya tentang tafsir, tentang *nasikh* dan *Mansukh*, kitab *Jawabat Hadits Syu'bah*, *Al Manasik Al Kabir*, *Al Manasik Al Shagir*, *Al Tarikh* dan kitab *as shalat wa ma yakzamu fiha*. Kitab Imam Ahmad yang

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Op. Cit.* 193

⁵¹ Tariq Suwaidan, *Op. Cit.*, Hal. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terakhir ini membahas tentang pentingnya shalat jamaah dan hukum-hukum mendirikan shalat jamaah yang benar.⁵²

d. Guru-Guru Imam Ahmad Bin Hanbal

Gurunya yang pertama Ibnu Hanbal ialah Abi Yusuf Yakub Bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari dari padanya ilmu *fiqh* dan hadits. Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Namun ada yang mengatakan bahwa Husyaim Bin Basyir Abi Khasim Al-Wasiti adalah guru Imam Ahmad Bin Hanbal.

Husyaim seorang yang banyak mendengar hadits dari imam-imam dan Imam Malik, juga orang lain banyak meriwayatkan hadits darinya. Beliau seorang yang sangat kuat ingatannya dan dilahirkan pada tahun 104 H. dan meninggal pada tahun 183 H.

Disamping itu Ibnul Hanbal mempelajari dari Husyaim beliau juga mempelajari juga dari Umair Bin Abdullah, Abdur Rahman Bin Mahdi dan Abi Bakar Bin Iyasy.

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengajar di Masjid Al-Haram. Dan mereka bertemu kembali di Baghdad. Imam Ahmad mempelajari darinya cara mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum. Muhammad Bin Ishak Bin Khuzaimah berkata “

⁵² Tariq Suwaidan, *Op. Cit*, Hal. 453

tidak diragukan bahwa Ahmad Bin Hanbal adalah seorang dari murid Imam Syafi'i”

Ibnu Hanbal pernah juga mempelajari dari Ibrahim Bin Sa'ad, Yahya Bin Al Qattan, Wakie' dan lain-lain.⁵³

e. Murid-Murid Imam Ahmad Bin Hanbal

Dari madrasah Imam Ahmad telah lulus para ulama besar dan para pemuka dari ahli fikih antaranya

1. Shalih Ibnu Ahmad.⁵⁴ Dia adalah anak tertua dari imam ahmad, ia mempelajari ilmu *fiqh* dan hadits dari ayahnya.⁵⁵ Di termasuk seorang *rawi* fikih Mazhab Hanbali. Shalih yang menjabat sebagai hakim mempraktikkan fikih ayahnya dalam peradilan, dan merupakan percobaan pertama fikih Mazhab Hanbali⁵⁶
2. Abdullah Ibn Ahmad. Dia mempunyai perhatian besar dalam bidang periwayatan hadits dari ayahnya.
3. Abu Bakar Al-Atsram, Ahmad Bin Muhammad Bin Hani' Al-Khurasani, Al Baghdadi (273 H). meriwayatkan masalah-masalah fiqh dan hadits dari Imam Ahmad. Dia menghasilkan kitab bernama *As-Sunan Fil Fiqh* berdasarkan Mazhab Hanbali

⁵³Tariq Suwaidan, *Op, Cit*. Hal 25

⁵⁴ Tariq Suwaidi *Op.,Cit* Hal, 393

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili *Op. Cit* Hal, 47

⁵⁶ Tariq Suwaidi, *Op.,Cit* Hal, 395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Abdul Malik Bin Abdul Hamid Bin Mahran Al Maimuni (Wafat 274 H).
5. Ah mad Bin Muhammad Ibnul Hajjaj, Abu Bakar Al Marwadzi (Wafat 274 H).
6. Harb Bin Ismail Al-Hanzali Al Karmani (Wafat 280 H)
7. Ibrahim Bin Ishaq Al Harbi (Wafat 185 H). dia lebih pakar dalam ilmu Hadits dari pada *fiqh*, dan juga seorang yang alim dalam bidang bahasa.

Murid murid Imam Ahmad sangatlah banyak, yaitu : Yahya Bin Adam, Abdul Rahman Bin Mahdi, Yazid Bin Harun Ali Bin Madini, Al Bukhari, Muslim'ah, Ar Razi, Abu Daud, Abu Zar'ah, Ad-Damasyqi, Ibrahim Al Harbi, Abu Bakar Ahmad Bin Hani' At Ta'ie, Al-Athram, Muhammad Bin Ishak As-Saghani, Abu Hatim Ar Razi, Ahmad Bin Abi Al-Huwari, Abdul Malik Bin Abdul Hamid Al-Maimun, Mus Bin Harun, Hambal Bin Ishak, Uthman Bin Sa'id Ad Darami, Hujjaj Bin Asy-Sya'ir, Baqyi Bin Makhlid Al-Andulisi , Ya'kub Bin Syaibah dan lain-lain.⁵⁷

f. Metode *Istinbath* Hukum Imam Ahmad

Imam Ahmad mengenalkan kita kepada sumber-sumber dasar hukum fikihnya yaitu, Al Quran, Hadits, Riwayat Shahih dari Rasulullah, Para Sahabat, *Tabi'in*, Pengikut *Tabi'in* dan para Imam yang berpegang tguh kepada sunnah. Dia menganggap *bathil rakyu* dan *qiyas*, kecuali yang berlandaskan *atsar* dari ulama salaf.

⁵⁷ Ahmad Asy Syurbasi.,*Op. Cit* Hal, 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-qur'an

Sumber pertama hukum fikih Imam Ahmad adalah Al Qur'an dalam hal ini adalah firman Allah Al-An'am 38.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.(Q.S Al-An'am 38)

Al Quran adalah tiang syariat agama Islam dan sumber utamanya. Dengannya syariat diperkenalkan kepada manusia. Didalamnya terkandung kaidah-kaidah dan hukum-hukum bersifat universal, berlaku untuk seluruh manusia. Di dalamnya masih terdapat hukum-hukum yang masih bersifat global, keterangan tentang akidah Islam yang benar, dan *hujjah* yang menegaskan kebenaran Islam ini. Ketika beliau menentukan nash dari al-qur'an dan sunnah, tidak mau melirik yang lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sunnah

Imam Ahmad menegaskan perihal Sunnah dalam banyak pernyataannya, diantaranya “ mencari ilmu Al-Qur’an harus melalui jalur Sunnah. Jalan yang harus di tempuh untuk memahami Islam dan syariatnya juga melalui Sunnah. Orang-orang yang membatasi diri pada Al-Qur’an tanpa bantuan Sunnah dalam menjelaskan dan mengenali syariat akan tersesat dan tidak akan mendapatkan jalan lurus.⁵⁸

3. Fatwa Sahabat

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari Hadits Shahih, maka Imam Ahmad menggunakan fatwa Sahabat dari para Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.⁵⁹

Jumlah fatwa dari setiap sahabat berbeda-beda . di antara mereka ada yang banyak berfatwa, ada pula yang sedikit yang paling banyak fatwanya adalah Umar dan Ali, karena mereka menjabat sebagai *Amirul Mukminin*. Mereka sering ditanya berbagai masalah oleh rakyat mereka. Selain itu, mereka juga sering memutuskan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

⁵⁸ Tariq Suwaidan, *Op, Cit*, Hal. 424-27

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op, Cit*, Hal. 143

4. *Qiyas*

Dalam fikih, makna *qiyas* adalah mempermasalahkan masalah yang belum ada *nash* dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya. Dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

Qiyas adalah prinsip dan jalan yang tidak bias dihindarkan, karena peristiwa selalu berubah-ubah. Seorang ahli fikih akan menjadikannya dalil, karena tidak bias sepenuhnya mendapatkan dalil dari Kitab, Sunnah, atau fatwa sahabat untuk setiap peristiwa.

Imam Ahmad menggunakan *qiyas*, namun hanya dalam kondisi saat darurat. Dia tidak beralih langsung ke *qiyas* selama dia masih memiliki hadits shahih atau fatwa sahabat. Bahkan dia lebih suka berfatwa dengan hadits dha'if ketimbang melakukan *qiyas* dan berfatwa dengan ra'yu.

5. *Istishab*

As-Syaukani menjelaskan makna *istishab* dalam *irsyad al-fahul*, yaitu, setiap hal yang sudah ada dan tetap ada pada masa lampau, prinsip dasarnya ia tetap ada pada masa sekarang dan masa depan. Kata ini diambil dari *mushahabah* (kesinambungan), yakni tetap berlakunya sebuah masalah sebelum ada yang mengubah kondisinya. Dengan demikian, status si fulan tetap seperti yang dulu, dan setiap yang sudah ada sejak dahulu atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperkirakan sudah hilang, diduga tetap dia tetap ada dan statusnya masih berlaku sampai sekarang.

Sebagai konsekuensi dari *istishab* ini adalah jika kaidah asal sesuatu dibolehkan maka kebolehan ini terus berlangsung hingga ada dalil yang melarangnya. Jika kaedah asal sesuatu itu dilarang, larangan itu terus dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya.

6. *Maslahat mursalah*

Imam Ahmad menjadikan *maslahat mursalah* sebagai salah satu dalil fikih dan dasar dari *istinbathnya* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Ini sesuai dengan ciri dan karekteristik Imam Ahmad yang selalu meneladani jejak para ulama salaf yang shaleh dalam beristinbath dan tidak keluar dari jalur mereka. Hal itu karena para sahabat yang menjadi menetapkan perkara-perkara mulia yang tidak ada satu pun dalil yang menafikan atau menetapkannya.

Imam Ahmad mengambil *maslahat mursalah* dalam menetapkan *siyasah syar'iyah* secara umum. Dia mengeluarkan banyak fatwa yang tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat dan membersihkannya dari keburukkan, serta membendung orang-orang yang meremehkan nilai-nilai akhlak. Dalam hal ini, jejak di ikuti para ulama Mazhab Hanbali setelahnya untuk melayani kaum muslimin dan jaminin *maslahat* manusia.

7. *Sad Al-Dzara'i*

Para ulama Hambali mengambil *Sad Al Dzara'i* sebagai salah satu dalil fikihnya. *Dzara'i* artinya perantara. Hukum perantara sama dengan hukum sesuatu yang menjadi tujuan. Jika syarat mewajibkan sesuatu maka setiap perantara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut juga wajib. Jika syarat mengharamkannya maka perantara untuk itu juga haram.

Dzara'i dalam Mazhab Hanbali mendorong kita untuk melihat dua hal : motif sebuah pekerjaan, apakah di tujukan untuk satu hal yang haram atau yang halal dan akibat dari suatu perbuatan, walaupun niatnya baik. Segala perbuatan yang menyebabkan merusakkan maka ia dilarang, walaupun pekerjaan itu tidak di anggap merusakkan.⁶⁰



⁶⁰ Tariq Suwaidan., *op. Cit*, Hal. 432-446

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.